



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 8/Pdt/G/2017/PN Tul

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : Hi. MANTE SAITIAN
Umur : 66 Tahun
Pekerjaan : Swasta
2. Nama : ASRI SAITIAN
Umur : 63 Tahun
Pekerjaan : Swasta
3. Nama : ABD. SALAM SAITIAN
Umur : 56 Tahun
Pekerjaan : PNS

Ketiga orang tersebut diatas beralamat di Desa Tabarfane Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan sekaligus mewakili kepentingan persekutuan adat Marga Saitian Petuanan (GARFINAL FARA) sebelah barat Desa Tabarfane., dalam hal ini memberi kuasa kepada: LUKMAN MATUTU, SH dan WAHYUDIN INGRATUBUN, SH, Advokat dan Pengacara dari Kantor Hukum “**LEMBAGA BANTUAN HUKUM ABDI RAKYAT INDONESIA**” beralamat di jalan raya Fiditan Puncak No 4 Km 4 Desa Fiditan Kota Tual, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 13/HK.02/KK/2017 tanggal 16 Maret 2017. Dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya, Selanjutnya disebut PENGGUGAT ATAU PARA PENGGUGAT;

LAWAN :

- I. 1. Nama : HASIM SAITIAN
Pekerjaan : Anggota TNI. Angkatan Darat
Alamat : Perumahan Kodim 1503/Koramil1503-01 Maluku Tenggara Jl. Jenderal Sudirman Watdek, Langgur Maluku Tenggara, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II.
1. Nama : H. BASO DAENG TATA
Pekerjaan : Wiraswasta
 2. Nama : JAMALUDDIN DAENG SILA
Pekerjaan : Wiraswasta
 3. Nama : HARUNA DAENG LALO Alias RUNA DAENG LALO
Alias HARUNA DAENG LALO BIN DAENG NYAMPA
Pekerjaan : Wiraswasta
 4. Nama : NURUNG Alias ANDI NURUNG
Pekerjaan : Tukan Kayu
 5. Nama : MADANG BIN MUNTA ALIAS DAENG MADANG Alias
DAENG MADANG BIN MUNTA
Pekerjaan : Nelayan
 6. Nama : BORA HIMA DAENG SESE Alias BARAHIMA DAENG
SESE
Pekerjaan : Nelayan
 7. Nama : SANGKALA BALI DAENG PALA Alias SANGKALA
BALI BIN DAENG PALLA
Pekerjaan : Nelayan
 8. Nama : AHMAD
Pekerjaan : Wiraswasta
 9. Nama : SARAILA DAENG SILA Alias SARAILA SILA Alias
DAENG SILA
Pekerjaan : Nelayan

Kesemuanya (Tergugat II. 1 sampai dengan II.9) beralamat di Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru , Selanjutnya disebut Tergugat II atau Para Tergugat II;

- III. Pemerintah Republik Indonesia Cq Presiden Republik Indonesia Cq Menteri AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq Kepala Kantor Wilayah AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL Provinsi Maluku Cq Kepala Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru di Dobo, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.

Halaman 2 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor: 8/Pdt/G/2017/PN Tul, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tual tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara ini ;

Telah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat;

Setelah membaca Jawaban, Replik dan Duplik yang diajukan di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di Persidangan dan keterangan saksi-saksi di muka Persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 3 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual tanggal 8 Februari 2017 dengan Register Nomor 8/Pdt. G/2017/PN Tul telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Marga Saitian dalam status persekutuan adat dikenal dengan sebutan GARFINAI FARA berada pada sebelah Barat Desa Tabarfane, yang menurut Hukum Adat mempunyai hak Petuanan atas bidang tanah yang terletak di Desa Tabarfane Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara Berbatas dengan	: Laut/Selat Maikor
Sebelah Selatan Berbatas dengan	: Laut/Telaga Desa. Hokmar
Sebelah Barat Berbatas dengan	: Laut
Sebelah Timur Berbatas dengan	: Telaga.Tabarfane Timur
2. Bahwa bidang tanah tersebut diatas, telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh para leluhur/moyang Penggugat yang bernama SAMARA SAITIAN sampai dengan Penggugat sekarang tanpa diganggu gugat oleh siapa pun juga.
3. Bahwa perlu dijelaskan terlebih dahulu, bahwa TERGUGAT I walaupun menggunakan Marga Saitian yang sama dengan Penggugat akan tetapi, TERGUGAT I menurut ketentuan Hukum Adat tidak termasuk dalam persekutuan Hukum Adat yang disebut GARFINAI FARA atau Petuanan

Halaman 3 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Barat Desa Tabarfane, namun Tergugat I berada pada sebelah Timur Desa Tabarfane Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten kepulauan Aru.

4. Bahwa sesuai penjelasan diatas, maka menurut Hukum Adat TERGUGAT I tidak dapat disamakan haknya dengan PENGGUGAT, karena TERGUGAT I tidak mempunyai hak menurut Hukum Adat untuk bertindak mengatas namakan Marga Saitian GARFINALI FARA teristimewa dalam hal melakukan perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau mengizinkan dalam bentuk apapun atas bidang tanah petuanan GARFINALI FARA tersebut diatas.
5. Bahwa walaupun menurut ketentuan Hukum Adat TERGUGAT I tidak diberi hak untuk melakukan perbuatan hukum dalam bentuk apa pun terhadap bidang tanah petuanan GARFINALI FARA, namun dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2014 secara diam-diam tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada PARA TERGUGAT II, sehingga kini TERGUGAT II telah melakukan kegiatan membangun rumah maupun kegiatan-kegiatan lainnya diatas bidang tanah petuanan GARFINALI FARA.
6. Bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II diatas bidang tanah petuanan GARFINALI FARA milik PENGGUGAT yang luasnya kurang lebih 9.750 M² dengan perincian sebagai berikut :

1. TERGUGAT I telah mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II.1 (H. BASO DAENG TATA) untuk membangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya diatas tiga bidang tanah petuanan milik PARA PENGGUGAT, dimana ketiga obyek/bidang tanah tersebut yaitu kurang lebih seluas :

Obyek Pertama : Luas 1500 M² (50 M X 30 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Pantai/Laut (Petuanan GARFINALI FARA).

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT

Obyek Kedua : Luas 900 M² (30 M X 30 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Halaman 4 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Ketiga : Luas 850 M² (50 M X 17 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT

2. TERGUGAT I telah mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II.2 (JAMALUDDIN DAENG SILA) untuk membangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya diatas bidang tanah petuanan milik PARA PENGGUGAT Kurang lebih seluas 1000 M² (20 M X 50 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT

3. TERGUGAT I telah mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II.3 (HARUNA DAENG LALO Alias RUNA DAENG LALO Alias HARUNA DAENG LALO BIN DAENG NYAMPA) untuk membangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya diatas bidang tanah petuanan milik PARA PENGGUGAT Kurang lebih seluas 1000 M² (20 M X 50 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

4. TERGUGAT I telah mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II.4 (NURUNG Alias ANDI NURUNG) untuk membangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya diatas bidang tanah petuanan milik PARA PENGGUGAT kurang lebih seluas 750 M² (15 M X 50 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

5. TERGUGAT I telah mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II.5 (MADANG BIN MUNTA Alias DAENG MADANG Alias DAENG MADANG BIN MUNTA) untuk membangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya diatas bidang tanah petuanan milik PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT Kurang lebih seluas 750 M² (15 M X 50 M)dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT

6. TERGUGAT I telah mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II.6 (BORA HIMA DAENG SESE Alias BARAHIMA DAENG SESE) untuk membangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya diatas bidang tanah petuanan milik PARA PENGUGATkurang lebih seluas 225 M² (15 M x 15 M)dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT

7. TERGUGAT I telah mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II.7 (SANGKALA BALI DAENG PALLA Alias SANGKALA BALI BIN DAENG PALLA) untuk membangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya diatas bidang tanah petuanan milik PARA PENGUGAT kurang lebih seluas 375 M² (15 M X 25 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT

8. TERGUGAT I telah mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II.8 (AHMAD) untuk membangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya diatas bidang tanah petuanan milik PARA PENGUGAT kurang lebih seluas 900 M² (30 M X 30 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGUGAT.

9. TERGUGAT I telah mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II.9 (SARAILA DAENG SILA Alias SARAILA SILA Alias DAENG SILA) untuk membangun rumah atau melakukan kegiatan lainnya diatas bidang tanah petuanan milik PARA PENGUGAT kurang lebih seluas 1500 M² (30 M X 50 M) dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 6 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Selatan dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Barat dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT.

Sebelah Timur dengan : Tanah Petuanan milik PENGGUGAT

Bahwa seluruh bidang tanah yang disebutkan pada posita butir 6 yang dikuasi oleh (TERGUGAT II.1 s/d II. 9) selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

7. Bahwa oleh karena OBYEK SENGKETA adalah sebagian dari tanah adat GARFINAL FARA milik PARA PENGGUGAT, maka TERGUGAT I adalah orang yang tidak berhak atas OBYEK SENGKETA, dengan demikian maka TERGUGAT I tidak berhak menurut hukum untuk mengalihkan /melepaskan / menjual dan atau mengizinkan OBYEK SENGKETA dalam bentuk apa pun kepada para TERGUGAT II, dan oleh karena TERGUGAT I tidak berhak menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan hukum atas OBYEK SENGKETA, maka perbuatan TERGUGAT I merupakan perbuatan melawan hukum.
8. Bahwa oleh karena perbuatan hukum mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah perbuatan melawan hukum, maka perbuatan mengalihkan/melepaskan/menjual dan atau memberi izin yang dilakukan oleh TERGUGAT I harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan dan atau dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
9. Bahwa TERGUGAT II kini menguasai OBYEK SENGKETA, penguasaan TERGUGAT II tersebut adalah tidak sah menurut hukum, karena TERGUGAT II mendapat hak dari orang yang tidak berhak atas OBYEK SENGKETA, oleh karenanya penguasaan tanah oleh TERGUGAT II harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan oleh karena PENGGUGAT telah beritikad baik dengan berulang-ulang kali memberi tahukan atau mengupayakan agar TERGUGAT II memahami dan menyadari bahwa penguasaan mereka atas OBYEK SENGKETA adalah tidak sah menurut hukum namun PARA TERGUGAT II tidak menghiraukannya, maka perbuatan TERGUGAT II tersebut dapat pula di katagorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechts matigedaad).
10. Bahwa selain itu ternyata TERGUGAT II. 1. Telah menyatakan hak atas tanah obyek sengketa dengan memperoleh sertifikat hak milik nomor : 00001 dan 00002, NIB 25.02.02.10.00001 dan NIB 25.02.02.10.00002, surat ukur nomor : 01/ 2011 dan 02/2011, berdasarkan surat keputusan Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru nomor : 14/ HM/BPN.81/07/2012, tanggal 8 Februari 2012, begitu pula hal yang sama oleh Tergugat II.3. yang telah menyatakan hak atas tanah obyek sengketa dengan memperoleh

Halaman 7 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No. 00003, NIB 25.02.02.10.00003, Sertifikat mana ketiganya termasuk tanah obyek sengketa, yang diterbitkan oleh TERGUGAT III atas nama H. BASO DAENG TATA, dan HARUNA DAENG LALO padahal sesungguhnya tanah tersebut bukan milik dari H. BASO DAENG TATA dan HARUNA DAENG LALO.

11. Bahwa TERGUGAT III selaku instansi berwenang dalam pengurusan pertanahan tidak secara teliti dan cermat dalam melakukan penelitian terhadap asal usul obyek sengketa, karena hanya atas dasar surat pernyataan pelepasan hak atas tanah tanpa adanya bukti hak atau alas hak dari orang yang melepaskan dan atau dari pemilik yang sebenarnya yakni Penggugat, sehingga dengan memproses tanah tersebut dan menjadikan sebagai tanah hak milik H. BASO DAENG TATA dan HARUNA DAENG LALO adalah merupakan tindakan yang salah atau keliru dan melawan hukum sehingga hal ini patutlah jika Pengadilan memerintakan Tergugat III untuk membatalkan Sertifikat Hak milik nomor : 00001, 00002, atas nama H. BASO DAENG TATA dan Sertifikat Hak milik nomor : 00003 atas nama HARUNA DAENG LALO tersebut haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku/dilumpuhkan.
12. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Tergugat III, maka PENGGUGAT sebagai orang yang berhak atas OBYEK SENGKETA mengalami/menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, dengan rincian/perhitungan sebagai berikut :
 - 12.1. Bahwa kerugian material yang diderita PENGGUGAT adalah apabila bidang tanah OBYEK SENGKETA yang kini dikuasai TERGUGAT II disewakan/dikontrakkan kepada orang lain dan atau pihak lainnya maka PENGGUGAT akan mendapatkan uang sewa/kotrak per tahun sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orang/per lokasi maka di jumlah sembilan orang dan sebelas lokasi kali Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) atau $11 \times \text{Rp. 5.000.000} = \text{Rp. 55.000.000}$, maka apabila dihitung sejak dari tahun 2002 s/d tahun 2014 maka total yang harus diterima PENGGUGAT adalah sebesar Rp. 660.000.000, (Enam ratus Enam puluh juta Rupiah) ($\text{Rp. 55.000.000} \times 12 \text{ tahun} = \text{Rp. 660.000.000}$.)
 - 12.2. Bahwa kerugian immaterial yang dialami/diderita PENGGUGAT adalah karena nama baik/ harga diri PENGGUGAT sebagai penguasa petanahan telah tercemar akibat ulah TERGUGAT - TERGUGAT serta rasa sakit hati, rasa tidak aman dan tidak tentram akibat perbuatan TERGUGAT-TERGUGAT, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian hukum maka para Penggugat menetapkan nilai kerugian immateriil yang di sama

Halaman 8 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tingkat kehidupan sosial Penggugat yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 1. 500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Jumlah keseluruhan materil+inmateril = Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah).

13. Bahwa untuk mencegah kerugian yang timbul lebih banyak lagi bagi PENGUGAT, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Tual melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk mendahului menjatuhkan Putusan Provisi yang melarang Tergugat-Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apa pun diatas OBYEK SENGKETA sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
14. Bahwa oleh karena penguasaan PARA TERGUGAT II atas OBYEK SENGKETA adalah penguasaan tanpa hak yang sah menurut hukum, maka TERGUGAT II tersebut harus dihukum untuk segera keluar meninggalkan OBYEK SENGKETA dalam keadaan kosong dan menyerahkan OBYEK SENGKETA kepada PENGUGAT dalam keadaan aman (boleh perlu dengan bantuan aparat keamanan)
15. Bahwa apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Tergugat II, lalai dalam melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka adalah beralasan hukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan Tergugat III di hukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tual untuk menjatuhkan putusan sebagai hukum :

DALAM PROVISI

Melarang TERGUGAT - TERGUGAT untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apa pun diatas obyek sengketa sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bidang tanah tersebut dalam posita butir 1 adalah bidang tanah hak adat/petuanan yang dikuasai dan dimiliki oleh Persekutuan Adat GARFANAI FARA yaitu Marga Saitian PARA PENGUGAT.
3. Menyatakan bahwa bidang tanah OBYEK SENGKETA adalah bagian dari tanah milik Persekutuan Adat GARFINAI FARA Marga Saitian PARA PENGUGAT.

Halaman 9 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I yang telah mengalihkan /menyerahkan / menjual dan atau memberi izin dalam bentuk apa pun atas OBYEK SENGKETA kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (onrechts matigedaad).
5. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I yang telah mengalihkan/ menyerahkan/ menjual dan atau memberi izin kepada TERGUGAT II adalah tidak sah menurut hukum dan harus dibatalkan atau dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
6. Menyatakan penguasaan TERGUGAT II atas bidang tanah OBYEK SENGKETA adalah penguasaan tanpa hak yang sah menurut hukum.
7. Menyatakan bahwa penerbitan sertifikat hak milik nomor 00001 dan 00002 atas nama H. BASO DAENG TATA (TERGUGAT II. 1) dan Sertifikat Hak Milik No. 00003 atas nama HARUNA DAENG LALO (Tergugat II.3.) oleh Tergugat III adalah merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sertifikat hak milik nomor : 00001 dan 00002 atas nama H. BASO Dg TATA (Tergugat II. 1.) dan sertifikat hak milik nomor 00003 atas nama HARUNA DAENG LALO (Tergugat II.3.) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan berlaku/dilumpuhkan dan memerintakan Tergugat III untuk membatalkannya.
8. Menghukum TERGUGAT II atau pun siapa saja yang mendapat hak dari mereka atas OBYEK SENGKETA untuk segera keluar meninggalkan OBYEK SENGKETA dalam keadaan kosong dan menyerahkan OBYEK SENGKETA kepada PENGUGAT dalam keadaan aman pula (boleh perlu dengan bantuan aparat keamanan).
9. Menghukum TERGUGAT - TERGUGAT untuk membayar kerugian material, dan imaterial dengan rincian/ perhitungan sebagai berikut :
 - 9.1 Bahwa kerugian material yang diderita PENGUGAT adalah apabila bidang tanah OBYEK SENGKETA yang kini dikuasai TERGUGAT II disewakan/dikontrakkan kepada orang lain dan atau pihak lainnya maka PENGUGAT akan mendapatkan uang sewa/kontrak per tahun sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orang/per lokasi maka di jumlah sembilan orang dan sebelas lokasi kali Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) atau $11 \times \text{Rp. 5.000.000} = \text{Rp. 55.000.000}$, maka apabila dihitung sejak dari tahun 2002 s/d tahun 2014 maka total yang harus diterima PENGUGAT adalah sebesar Rp. 660.000.000, (Enam ratus Enam puluh juta Rupiah) ($\text{Rp. 55.000.000} \times 12 \text{ tahun} = \text{Rp. 660.000.000}$)
 - 9.2 Bahwa kerugian imaterial yang dialami/diderita PENGUGAT adalah karena nama baik/ harga diri PENGUGAT sebagai penguasa petuanan telah tercemar akibat ulah TERGUGAT - TERGUGAT serta rasa sakit hati, rasa tidak aman dan tidak tenang akibat perbuatan TERGUGAT-

Halaman 10 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT, kerugian mana memang tidak dapat ditentukan nilai pasti akan tetapi agar adanya kepastian hukum maka para Penggugat menetapkan nilai kerugian inmaterial yang di sama dengan tingkat kehidupan sosial Penggugat yang apabila dinilai dengan uang maka dapat disamakan sebesar Rp. 1. 500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Jumlah keseluruhan material Rp. 660.000.000 + inmaterial Rp 1. 500.000.000 = Rp. 2.160.000.000,- (dua milyar seratus enam puluh juta rupiah)

10. Menghukum TERGUGAT - TERGUGAT untuk membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu Rupiah) per hari apabila lalai melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini.
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (aquo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk Para Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya, yaitu Mohamad Din Toatubun, SH., Gerson Hukubun, SH., Marselinus Wokanubun, SH., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 15/HK.02/KK/2017/PN Tul Tanggal 13 April 2017 dan berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 17/HK.02/KK/2017/PN Tul serta berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 18/HK.02/KK/2017/PN Tul Tanggal 6 Juni 2017, dan Tergugat III hadir Kuasanya, yaitu Junus M. Parera, SH., dan Steven Loupatty,SH., berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor 17/HK.02/KK/2017/PN Tul, Tanggal 3 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Hakim Mediator Hatijah A Paduwi, S.H., akan tetapi berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tanggal 9 Agustus 2017 usaha perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil, Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang menyatakan tidak ada perubahan terkait gugatannya:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan jawabannya di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat adalah orang/subyek hukum yang tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legetima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971). Penegasan yang sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, *"Sesuai azas-azas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak terlihat adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Begitu pula Putusan Mahkamah Agung No. 2961 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998, *"Menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person"*.
2. Bahwa berdasarkan landasan yuridis Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat sebagai orang/subyek hukum tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang-bidang tanah obyek sengketa dalam perkara aquo maupun hubungan hukum dengan **TERGUGAT I** sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum jual beli/pelepasan hak atas bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat dalam perkara ini, karena bidang-bidang tanah obyek sengketa merupakan bagian dari Hak Petuanan/Hak Warisan Adat **TERGUGAT I** sebagai Tuan Tanah/Pemilik Petuanan Desa Tabarfane yang adalah marga **SAITIAN** Asli keturunan lurus dari Moyang/Datuk yang bernama **Tongfoi Saitian** (akan dibuktikan dengan silsilah keturunan dan saksi-saksi di persidangan). Sedangkan Para Penggugat yang walaupun menggunakan marga **SAITIAN**, akan tetapi Tete dari Para Penggugat yang bernama **MANTEGA** adalah orang Bugis asal Desa Karkarit Kei Besar yang notabene adalah anak angkat dari **Abdulbada Saitian** yang kemudian menggunakan marga **SAITIAN** yang mempunyai keturunan Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak memiliki hubungan darah garis lurus dengan Moyang **TERGUGAT I** yang bernama **Tongfoi Saitian** sampai dengan

Halaman 12 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT I, sehingga Tete dari Para Penggugat yang bernama MANTEGA maupun Para Penggugat tidak memiliki hak atas petuanan marga SAITIAN termasuk bidang-bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini maupun seluruh wilayah petuanan Desa Tabarfane yang batas-batasnya disebutkan pada butir 2 dan 4 Jawaban dalam pokok perkara.

3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara aquo agar mempertimbangkan dikabulkannya Eksepsi Para Tergugat ini.

II. Jawaban Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa segala hal yang dikemukakan Para Tergugat dalam Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara ini.
2. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas segala dalil butir 1 gugatan Para Penggugat yang mendalilkan bahwa marga **SAITIAN** dalam status persekutuan adat dikenal dengan sebutan GARFINALI FARA berada pada sebelah barat Desa Tabarfane yang menurut hukum adat mempunyai hak petuanan atas bidang tanah yang terletak di Desa Tabarfane dan menolak dengan tegas batas-batas yang didalilkan Para Penggugat, karena sebutan GARFINALI FARA tidak dikenal di Desa Tabarfane, istilah GARFINALI FARA dikenal di Dusun JERAUKIN yang artinya *Air di sebelah barat* dan GARFINALI TIMUR yang artinya *Air di sebelah timur* yang tidak ada hubungannya dengan tanah petuanan hak marga **SAITIAN** di seluruh wilayah Negeri/Desa Tabarfane. Bahwa di Negeri/Desa Tabarfane hanya dikenal ada satu petuanan milik marga **SAITIAN** yang dikuasai dan dimiliki turun temurun secara garis lurus sebagai Tuan Tanah/Pemilik Petuanan mulai dari Moyang **TERGUGAT I** yang bernama **Tongfoi Saitian**, selanjutnya turun ke **Tengaruni Saitian**, dan turun ke **Abdubada Saitian**, turun lagi ke **Hi. Saban Saitian** (Tete dari TERGUGAT I Hasim Saitian), selanjutnya turun ke **Abdul Wahid Saitian** (Ayah dari TERGUGAT I Hasim Saitian), dan sekarang Tuan Tanah/Pemilik Petuanan mencakup seluruh wilayah Desa Tabarfane adalah **Hasim Saitian (TERGUGAT I)**, dengan batas-batas petuanan marga **SAITIAN** sebagai berikut : - Sebelah utara berbatas dengan Sungai Maikor. - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Hokmar. - Sebelah barat berbatas dengan Lautan bebas. - Sebelah timur berbatas dengan petuanan marga Loy di Desa Latur.

Halaman 13 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat butir 2 yang mendalilkan batas tanah pada butir 1 gugatannya telah dikuasai dan dimiliki secara turun temurun oleh para Leluhur/Moyang Penggugat yang bernama **Samara Saitian** sampai dengan Penggugat sekarang tanpa diganggu gugat oleh siapa pun juga adalah dalil yang tidak mendasar dan hanya karangan belaka dari Para Penggugat, karena Para Penggugat bukan pemilik atas tanah petuanan dan bidang-bidang tanah obyek sengketa dimaksud, hal mana telah diketahui secara umum oleh masyarakat Desa Tabarfane/desa-desa sekitarnya atau telah menjadi rahasia umum bahwa Para Penggugat hanya mempergunakan marga **SAITIAN** saja, tetapi bukanlah keturunan garis lurus (hubungan darah) dengan Moyang **TERGUGAT I** yang bernama **Tongfoi Saitian**, selanjutnya turun ke **Tengaruni Saitian**, dan turun ke **Abdulbada Saitian**, turun lagi ke **Hi. Saban Saitian** (Tete dari **TERGUGAT I** Hasim Saitian), selanjutnya turun ke **Abdul Wahid Saitian** (Ayah dari **TERGUGAT I** Hasim Saitian), dan turun sekarang ke **Hasim Saitian (TERGUGAT I)** sebagai Tuan Tanah/Pemilik Petuanan Desa Tabarfane, sedangkan Tete dari Para Penggugat yang bernama **Mantega** maupun Para Penggugat tidak memiliki hak atas petuanan marga **SAITIAN** di seluruh Desa Tabarfane yang batas-batasnya sebagaimana disebutkan pada butir 2 dan 4.
4. Bahwa status dan kedudukan hukum **TERGUGAT I** sebagai Tuan Tanah/Pemilik Petuanan meliputi seluruh wilayah Desa Tabarfane telah dikuatkan secara adat berdasarkan Musyawarah Tua-Tua Adat dan Tuan Tanah Desa Tabarfane di Desa Tabarfane tertanggal 15 Agustus 2001, Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor : 09/DS T/IV/2010 tertanggal 17 April 2010 yang secara jelas menerangkan bahwa **Hasim Saitian** pekerjaan TNI-AD, alamat asrama KODIM 1503/Malra-Tual, benar bahwa telah menguasai/memiliki tanah petuanan yang terletak di Desa Tabarfane dengan status dan batas sebagai berikut : Tanah petuanan/tanah adat letak tanah di Desa Tabarfane batas-batas : - Sebelah utara berbatas dengan Sungai Maikor. - Sebelah selatan berbatas dengan Sungai Hokmar. - Sebelah barat berbatas dengan Lautan bebas. - Sebelah timur berbatas dengan petuanan marga Loy di Desa Lutur. Dasar penguasaan : bahwa yang bersangkutan adalah garis lurus dari silsilah keturunan marga **SAITIAN** asli sebagai Tuan Tanah/Pemilik Petuanan. Bukti surat lain berupa Berita Acara Musyawarah Adat di Desa Tabarfane tertanggal 13 Desember 2011 yang dihadiri oleh Tokoh-Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan hadir 3 (tiga) anggota TNI telah menyimpulkan dan diambil keputusan bahwa saudara **Hasim Saitian** yang telah berhak untuk memegang dan mengatur petuanan yang berada di wilayah Desa Tabarfane.

Halaman 14 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan butir 3, karena sebagaimana telah ditegaskan diatas sesuai garis keturunan lurus dan bukti Surat tentang Tuan Tanah/Pemilik Petuanan di Desa Tabarfane secara garis lurus dan turun temurun sampai **TERGUGAT I** hanya mengenal satu pemilik dan satu petuanan yaitu petuanan Desa Tabarfane dan tidak mengenal dan menolak istilah persekutuan Adat GARFINAL FARA versi karangan Para Penggugat atau versi Para Penggugat bahwa **TERGUGAT I** berada pada sebelah timur.
6. Bahwa **TERGUGAT I** menolak/membantah dengan tegas segala dalil gugatan butir 4, 5 dan 6 karena **TERGUGAT I** sebagai keturunan garis lurus marga SAITIAN asli dan sebagai Tuan Tanah yang berhak mengalihkan/ melepaskan / menjual dan atau mengizinkan Tergugat-Tergugat memiliki dan menguasai obyek sengketa dan perbuatan hukum **TERGUGAT I** tersebut tidak mengatasnamakan marga SAITIAN GARFINAL FARA versi karangan Para Penggugat yang tidak dikenal di Desa Tabarfane yang tidak berhak sedikit pun atas obyek sengketa dalam perkara aquo.
7. Bahwa dalil jawaban/bantahan **TERGUGAT I** telah jelas dan beralasan hukum, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena hak Para Penggugat atas obyek sengketa tidak jelas atau gugatan dinyatakan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari Leluhur/Moyang siapa sebagai hibah, warisan sebagainya sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 5656 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1979 yang menyatakan : *"Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan, dasar gugatan tidak sempurna, karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas"*. Dan Putusan Mahkamah Agung No. 250 K/Pdt/1984 tanggal 16 Januari 1986. Dalam kasus tersebut, *"gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa dari kakeknya (apakah sebagai hibah, warisan, dan sebagainya)"*.
8. Bahwa **TERGUGAT I** menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan butir 7, 8 dan 9, karena **TERGUGAT I** adalah pihak yang berhak menurut hukum melepaskan bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada **Tergugat-Tergugat** dan sejak dilepaskan oleh **TERGUGAT I** kepada Para Tergugat dan sejak Para Tergugat membangun dan menempati rumah serta beraktifitas tidak pernah Para Penggugat melarang/menghalang-halangi atau menyatakan hak atas tanah obyek sengketa aquo sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan barulah Para Tergugat mengetahui klaim Para Penggugat atas obyek sengketa.

Halaman 15 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/tidak berhak mengajukan gugatan sebagai Pemilik atas bidang-bidang tanah obyek sengketa, maka secara hukum Para Penggugat tidak berhak menuntut pembatalan atas perbuatan pengalihan hak atas obyek sengketa oleh **TERGUGAT I** kepada Para Tergugat dan tidak berhak menuntut ganti rugi berupa kerugian materiil sebesar Rp. 660.000.000,- dan kerugian imateriil sebesar Rp. 1.500.000.000,- kepada Para Tergugat. Bahwa tuntutan ganti rugi tersebut diatas tidak memiliki dasar yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan secara terperinci adanya kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 5983 K/Sip/1971 juncto Putusan Mahkamah Agung No. 1075 K/Sip/1973 juncto Putusan Mahkamah Agung No. 371 K/Sip/1973 yang merupakan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung tentang Ganti Rugi.
10. Bahwa **TERGUGAT I, TERGUGAT II.1. dan TERGUGAT II.3.** menolak dengan tegas dalil gugatan butir 10, karena proses dan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00001, 00002 dan 00003 yang diterbitkan oleh **TERGUGAT III** telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Proses dan Penerbitan Sertifikat aquo sebagaimana disebutkan pada Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut maupun berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 yang berbunyi : *Ayat (1) "Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan". Ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut".* Bahwa dari bunyi Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 diatas telah jelas memberikan batasan secara limitatif kepada pihak lain yang merasa mempunyai hak incasu Para Penggugat, ternyata tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang Sertifikat dalam hal ini **TERGUGAT II.1 dan TERGUGAT II.3** maupun kepada Kepala Kantor Pertanahan ataupun mengajukan gugatan dalam perkara ini telah melewati batas 5 (lima) tahun

Halaman 16 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak diterbitkannya Sertifikat-sertifikat tersebut diatas yang waktu penerbitannya tercatat 10 Februari 2012 dihubungkan tanggal perkara aquo yaitu 3 Februari 2017 maka gugatan Para Penggugat tidak memiliki dasar dan alasan hukum karena gugatan aquo telah melewati batas ketentuan Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, maka gugatan Para Penggugat harus **dinyatakan tidak dapat diterima**. Bahwa dalam kaitan dengan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan Petitum butir 7 gugatan Para Penggugat yang meminta kepada Pengadilan Negeri Tual memerintahkan **TERGUGAT III** untuk membatalkannya haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 140 K/TUN/2000, tanggal 11 Februari 2002 yang berbunyi : *"Sertifikat Tanah yang di terbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara declaratoir. Pejabat Negara, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, selaku Pejabat Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi pembatalan Sertifikat Tanah, apabila mengandung cacat hukum. Dengan alasan Juridis diatas, Mahkamah Agung menolak gugatan Penggugat terhadap Menteri Negara Agraria yang membatalkan Sertifikat Tanah milik Penggugat"*. Junto Putusan Mahkamah Agung No. 383 K/Sip/1971 tanggal 3 November 1971 : *"Pengadilan tidak berwenang membatalkan Sertifikat. Hal tersebut termasuk kewenangan administrasi"*.

11. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan Para Penggugat tidak berhak atas obyek sengketa dihubungkan dengan permohonan provisi yang tidak berdasar dan beralasan hukum tersebut, maka **TERGUGAT I** dan **Tergugat-Tergugat** lainnya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya **menolak** permohonan provisi dari Para Penggugat tersebut.
12. Bahwa apabila terdapat hal-hal yang belum ditanggapi Para Tergugat atas gugatan Para Penggugat tidak berarti Para Tergugat menerimanya akan tetapi tetap menolak dengan tegas, kecuali hal-hal yang diakui jelas tertulis dalam jawaban ini. Demikian Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat atas Gugatan Para Penggugat, mohon dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengadili dan memutuskan perkara ini. Atas perhatian, bantuan dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, mendahuluinya disampaikan, terima kasih.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat III telah mengajukan jawabannya di Persidangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Halaman 17 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Gugatan penggugat kurang pihak (*pluriun litis consortium*)

- a) Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena penggugat tidak melibatkan **Kepala Desa Tabarfane yaitu saudara Baco Saitian** sebagai para pihak dalam perkara ini, sebab sebagaimana diketahui bahwa **saudara Baco Saitian** adalah pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 28 Agustus 2009 Nomor 03/TBF/X/2009, Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 28 Agustus 2009 Nomor 04/TBF/X/2009 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 28 Agustus 2009 Nomor 05/TBF/X/2009 kepada **tergugat I (Hasim Saitian)** sehingga berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut oleh **tergugat I (Hasim Saitian)** melakukan perbuatan hukum berupa pelepasan hak kepada para tergugat.
- b) Bahwa walaupun sertifikat aquo diterbitkan pada Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Kepulauan Aru, akan tetapi Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Kepulauan Aru masih berada dibawah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dimana Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani sertifikat aquo atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara sehingga pertanggungjawaban hukumnya terhadap penerbitan sertifikat aquo tetap melekat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara artinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dapat dijadikan pihak dalam perkara ini.

Dengan demikian gugatan penggugat cacat (*error in persona*) dalam bentuk ***Exemptio Pluriun Litis Consorium*** yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatan maka gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 “ dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat *error in persona* “.

2. Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*)

Bahwa terkait dengan obyek perkara dalam kasus ini, maka dari fakta yang ada ternyata batas-batas dan ukuran tanah yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatan tidak sesuai/berbeda dengan batas-batas yang ada dilokasi yaitu:

- Sebelah Utara selain berbatasan dengan Laut/Selat Maikor, **sebagian lagi dari obyek perkara aquo berbatasan dengan Erfpacht No. 4 dengan Meetbrief tertanggal 20 Mei 1933 Nomor 11**

Halaman 18 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat tidak berbatasan dengan laut akan tetapi berbatasan dengan

Erfpacht No. 4 dengan Meetbrief tertanggal 20 Mei 1933 Nomor 11

dengan demikian obyek perkara aquo yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatan adalah tidak sesuai/berbeda dengan batas-batas yang ada dilokasi, oleh karena itu obyek perkara aquo menjadi tidak jelas dan kabur (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985 yang menyatakan bahwa “ *terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencatut batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum* “).

3. Kewenangan mengadili (kewenangan absolut).

Bahwa sesuai dalil Para Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa Hak Atas Tanah Obyek Sengketa dengan memperoleh sertifikat Hak Milik Nomor 00001 dan 00002 NIB 25.02.02.10.00001 dan NIB 25.02.02.10.00002, Surat Ukur Nomor 01/2011 dan 02 /2011 berdasarkan Surat Keputusan Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kepulauan Aru Nomor 14/HM/BPN.81/07/2012 tertanggal 08 Februari 2012, begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00003, NIB 25.02.02.10.00003 sehingga bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dikarenakan Sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat III didasarkan pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tual tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara aquo merupakan kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa “ *bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara maka wewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)* “ .

- 4. Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Pokok Perkara :

- 1. Bahwa segala hal yang disampaikan tergugat III dalam eksepsi diatas sepanjang dibenarkan oleh hukum dan relevan dengan pokok perkara secara proposional, mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara.

Halaman 19 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa gugatan penggugat angka 1 ditanggapi sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pokok tuntutan gugatan Para Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dalam gugatannya tersebut adalah bidang tanah yang terletak di Desa Tabarfane Kecamatan Aru Selatan Utara Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan : Laut/Selat Maikor
- Sebelah Selatan berbatas dengan : Laut/Telaga Desa Hokmar
- Sebelah Barat berbatas dengan : Laut
- Sebelah Timur berbatas dengan : Telaga Tabarfane Timur

Adalah tidak benar dan terlalu mengada - ada dimana sebagian dari obyek sengketa adalah adalah **Erfpacht No. 4 dengan Meetbrief tertanggal 20 Mei 1933 Nomor 11** yang merupakan tanah yang langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir sehingga terhadap dalil penggugat sudah sepatutnya ditolak.

3. Bahwa gugatan penggugat angka 10 dan 11 ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara aquo adalah tanah Hak Adat yang terletak di Desa Tabarfane, Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru yang dikuasai oleh Keluarga Saitian dimana tergugat I (Hasim Saitian) merupakan anak adat dari Keluarga Saitian yang telah mendapat persetujuan dari Tua-Tua Adat dan Tuan Tanah Desa Tabarfane sehingga proses pelepasan hak yang dilakukan oleh Hasim Saitian dengan Hi. Baso Daeng Tata maupun Haruna Daeng Lallo alias Runa Daeng Lalo alias Haruna Daeng Lalo bin Daeng Nyampa yang diketahui oleh Kepala Desa Tabarfane dan disaksikan oleh Ketua BPD Tabarfane dan Sekretaris Desa Tabarfane yang pengesahannya oleh Camat Aru Selatan Utara sehingga Pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh tergugat I (Hasim Saitian) adalah suatu perbuatan hukum dengan melepaskan hubungan hukum yang semula terdapat antara pemegang hak adat dan tanahnya kepada orang lain maka proses yang pelepasan hak maupun administrasi dalam rangka pendaftaran tanah oleh Hi. Baso Daeng Tata maupun Haruna Daeng Lallo alias Runa Daeng Lalo alias Haruna Daeng Lalo bin Daeng Nyampa telah sesuai dengan standard operasional pelayanan sebagai suatu proses administrasi pertanahan di daerah.

- b. Bahwa Tergugat III dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00001/Desa Tabarfane Hak Milik Nomor 00002/Desa Tabarfane, dan 00003/Desa Tabarfane dilandaskan aturan hukum yang berlaku yakni Halaman 20 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengatur tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Bagian II Pendaftaran tanah Pasal 19 ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi : a). pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah, b). pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak Tersebut, c). pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat Jo.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Pasal 4 huruf "b" yang menyatakan : " oleh instansi pemerintah, badan hukum atau perseorangan bukan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan dengan hak atas tanah menurut Undang-Undang Pokok Agraria berdasarkan pemberian hak dari Negara setelah tanah tersebut dilepaskan oleh masyarakat hukum adat itu atau oleh warganya sesuai ketentuan dan tata cara hukum adat yang berlaku " dimana Pemberian Hak Atas Tanah dari Negara adalah penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah hak adat yang telah dilepaskan warga masyarakat hukum adat sesuai tata cara hukum adat yang berlaku kepada bukan masyarakat hukum adat sehingga prosedur pemberian Hak Milik kepada Hi. Baso Daeng Tata maupun Haruna Daeng Lallo alias Runa Daeng Lalo alias Haruna Daeng Lalo bin Daeng Nyampa diterbitkan dengan Surat Keputusan (beschikking) telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan sebagai Landasan Hukum yang merupakan Asas Kepastian Hukum dalam bidang pertanahan dengan demikian dalil gugatan angka 10 dan 11 haruslah dikesampingkan oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata No. 8/Pdt. G/2017/PN. TUL, untuk menjatuhkan putusannya sebagai berikut :

Primair :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi tergugat III.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 00001/Desa Tabarfane yang terdaftar atas nama Hi. Baso DG Tata, Sertifikat Hak Milik Nomor Halaman 21 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00002/Desa Tabarfane yang terdaftar atas nama Hi. Baso DG Tata dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00003/Desa Tabarfane yang terdaftar atas nama Haruna Daeng Lallo DG Nyampa telah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dari perkara ini kepada penggugat.

Subsida :

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya “ *Ex Aequo Et Bono* ”

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yang berupa :

1. Asli dan Fotokopi Surat Pengakuan dari Kepala Kampung dan Saniri negeri kampung Tabarfane tertanggal 24 Juli 1954, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotokopi surat perjanjian tentang hak penggunaan area (darat dan laut) untuk proyek peternakan mutiara di kampung Tabarfane, pulau Trangan, kecamatan pulau-pulau Aru Kabupaten Maluku Tenggara Propinsi Maluku tertanggal 19 Januari 1980, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Asli dan Fotokopi Surat persekutuan masyarakat Hukum adat Jargaria pemangku ketua Hakim adat Jargaria kepulauan aru, yang ditandatangani oleh Ketua Hakim adat Thomas Benamen tertanggal 09 Juli 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat persekutuan masyarakat Hukum adat Jargaria pemangku ketua Hakim adat Jargaria kepulauan aru, yang ditandatangani oleh Ketua Hakim adat Thomas Benamen tertanggal 17 Maret 2002., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Asli dan Fotokopi peta desa Tabarfane Kecamatan Aru Selatan kini Kecamatan Aru Selatan Utara tertanggal 22 Februari 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Asli dan Fotokopi silsilah keturunan Saitian Barat selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli dan Fotokopi Surat keterangan pejabat kepala desa Tabarfane yang disahkan oleh camat aru selatan utara tentang surat keterangan pengakuan

Halaman 22 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan kesaksian tanah hak adat tertanggal 19 Januari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Asli dan Fotokopi Surat keterangan pejabat kepala desa Taberfane yang disahkan oleh camat aru selatan utara tentang surat keterangan pengakuan dan kesaksian tanah hak adat tertanggal 18 Februari 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
 9. Asli dan Fotokopi Surat keterangan pejabat kepala desa Taberfane yang disahkan oleh camat aru selatan utara tentang surat keterangan pengakuan dan kesaksian tanah hak adat tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
 10. Surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil No. 470/300/2016 tertanggal 30 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-10,;
 11. Asli dan Fotokopi Surat keterangan dari saudara Gotlip Ruimasa tentang tanah perkebunan kelapa yang dimiliki oleh kakeknya adalah pemberian dari Hadat Saitian selaku pemilik tanah petuanan desa Taberfane tertanggal 25 November 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
 12. Asli dan Fotokopi Surat pengakuan penduduk tetap Dusun Katanter Desa Taberfane Kecamatan Aru Selatan Utara tentang tanah Dusun Katanter adalah pemberian dari Hadat Saitian yang merupakan orang tua penggugat tertanggal 7 Desember 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
 13. Asli dan Fotokopi Surat pernyataan saksi yang dibuat oleh Gani Goin tentang petuanan Gaifinai Fara Desa Taberfane adalah milik Hadat Saitian orang tua dari para penggugat tertanggal 19 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
 14. Asli dan Fotokopi Surat pernyataan saksi yang dibuat oleh Puasa Tabarjurn selaku kepala marga Tabarjurn tentang petuanan Gaifinai Fara Desa Taberfane adalah milik Hadat Saitian orang tua dari para penggugat tertanggal 19 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
 15. Asli dan Fotokopi surat pernyataan yang dibuat oleh Abdulah Saitian selaku sekretaris Desa Taberfane tertanggal 27 September 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;

Halaman 23 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh Pihak Pertama Hi Mante Saitian, Asri Saitian dan Abdul Salam Saitian kepada Pihak Kedua Assiyfa (Thomas Benamen) yang dihadiri oleh para saksi dan diketahui oleh Kepala Desa Tabarfane dan camat Aru Selatan Utara, tertanggal 26 Maret 2015, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Asli dan Fotokopi surat penyampaian tuntutan pendemo tentang penuntutan hak dari pihak pemilik petuanan Garfinai Abdul Salam Saitian, tertanggal 20 Juli 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Asli dan fotokopi Surat penyampaian tuntutan pendemo kepada Direktur PT Manei Southern Pearl di Jakarta yang dikirimkan oleh Hi Soetrisno selaku kuasa pimpinan PT Manei Southern Pearl Proyek Tabarfane, tertanggal 27 Juli 2001 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Asli dan fotokopi Surat dari Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tentang panggilan untuk menghadap yang ditujukan kepada Direktur PT Manei Southern Pearl, saudara Baharudin Saitian, saudara Abu Taberjirin, saudara Abdul salam Saitian, dan saudara Djamil Serfara yang ditandatangani oleh yang mewakili camat Pulau-pulau Aru Ny. H. Madusun, BA, tertanggal 27 Juli 2001 selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat dari Penggugat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan kecuali Bukti P-10 hanya ditunjukan copiannya dan selanjutnya surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-19 telah diperlihatkan pada Kuasa Tergugat I, II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimuka Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I THOMAS BENAMEN,

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Hakim Adat sehingga tahu tentang sejarah Desa Tabarfane dengan silsilah keturunannya, dan para penggugat adalah keturunan langsung dari pemilik Garfinai fara yaitu Sammara Saitian
- Bahwa di tabarfane sepengetahuan saksi ada 2 (dua) persekutuan adat, yaitu Garfinai fara dan Garfinai Timur, dan batas-batas wilayah tabarfane

Halaman 24 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Utara berbatasan dengan Laut/selat Maikor, sebelah Selatan berbatasan dengan Telaga Hokmar, sebelah Timur berbatasan dengan telaga Taberfane dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemilik tanah petuanan garfinai fara adalah Sammara Saitian yang keturunannya adalah para penggugat dan semua masyarakat Tabarfane tahu tentang kepemilikan petuanan garfinai fara yaitu milik Sammara Saitian;
- Bahwa istilah mata belang Gal-gal atau Gol Golai adalah sejarah tentang silsilah mata rumah atau silsilah keturunan yang mana didalamnya juga terdapat tentang silsilah keturunan Sammara Saitian selaku moyang atau leluhur dari penggugat dan kisah tentang keberadaannya didesa Taberfane atau yang disebut dengan bahasa Garfinai Fara yang artinya sebelah barat pulau taberfane;
- Bahwa menurut orang tua saksi Hasim Saitian tidak memiliki hak atas tanah petuanan Garfinai Fara karena tidak ada moyang dari Hasim Saitian dan setahu saksi hanya moyang penggugat saja yang ada dibelang tersebut yang berada di desa Kalar-kalar, namun saksi tidak tahu apakah belang tersebut diakui di Tabarfane ;
- Bahwa Hasim Saitian tidak termasuk keturunan langsung yang juga memiliki hak petuanan atas tanah ditaberfane dan hanya pihak penggugat saja yang memiliki hak karena mereka adalah keturunan langsung dari Samara Saitian, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti Gal-Gal yang ditinggalkan oleh leluhur Samara Saitian;
- Bahwa Ada terdapat bukti adat yang dikenal dengan sebutan “ Ngoni Fanai” dimana terdapat bukti peninggalan dari leluhur penggugat berupa benda tidak bergerak yang disebut dengan nama “ Gal- Gal Jala” atau yang kata lain berarti “Dusun Sagu” sebagai bukti kepemilikan atas tanah adat Garfinai Fara;
- Bahwa setahu saksi yang menempati objek sengketa adalah Haji Tata dan orang-orang bugis lainnya seperti Daeng Sila, Daeng Lalo, dan saksi terakhir kali ke Taberfane yaitu pada bulan November tahun 2017;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Hakim Adat pernah mengeluarkan surat pada tahun 2000 tentang kepemilikan tanah oleh penggugat sebagai ahli waris atas tanah adat Garfinai fara desa taberfane, karena ada perusahaan Negara yang ingin menempati tanah milik penggugat, sehingga perlu dikeluarkan surat yang menyatakan bahwa tanah di Garfinai Fara adalah milik

Halaman 25 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat sesuai dengan bukti adat berupa dusun sagu yang disebut dengan Gal-Gal Jala;

- Bahwa seingat saksi keturunan dari pihak Penggugat tidak pernah menjabat sebagai kepala desa hanya sebagai juru tulis yang dijabat oleh Hadat Saitian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I dan II maupun Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi II. HUSIN BIN PUASA GOIN,

- Bahwa saksi mengetahui ada masalah kepemilikan hak petuanan di desa Taberfane;
- Bahwa ada 2 (dua) persekutuan adat ditaberfane yaitu : Garfinai Fara dan Garfinai Timur;
- Bahwa batas-batas dari Garfinai Fara pada bagian Timur berbatasan dengan Telaga Taberane, Barat berbatasan dengan Laut, Utara berbatasan dengan Laut Maekor, Selatan berbatasan dengan Sungai Hokmar;
- Bahwa setahu saksi Garfinai Fara adalah milik penggugat, berdasarkan cerita dari orang orang tua sebelumnya yaitu karena penggugat adalah anak dari Hadat Saitian yang merupakan turunan dari moyang samara saitian;
- Bahwa setahu saksi yang berhak untuk memberi ijin jika ada orang yang hendak sewa atau membeli tanah adalah bapak Hadat Saitian yaitu orang tua penggugat;
- Bahwa saksi tahu pernah orang tepa datang kepada kepala desa yaitu bapak Zakaria Saitian untuk meminta sebidang tanah di Garfinai Fara, dan kemudian kepala desa membawa orang tersebut ke rumah bapak Hadat Saitian, dan kemudian bapak Hadat Saitian membuat surat untuk kedua orang tersebut yaitu Corneles Ruimassa dan Petrus Amdey;
- Bahwa nama tempat yang diberikan adalah adalah dusun katanter di desa taberfane dan sekarang ini sudah ditempati kurang lebih 60 (enam puluh) kepala keluarga ;
- Bahwa semua orang tahu bahwa tanah petuanan tersebut adalah milik bapak Hadat Saitian dan setahu saksi menurut cerita orang tua, moyang penggugat bernama Samara Saitian, sedangkan moyang tergugat berasal dari Kongan Benjina kemudian pergi dan menetap di taberfane sebelah timur dan menurut

Halaman 26 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut saksi tergugat tidak berhak untuk menguasai tanah karena bukan miliknya;

- Bahwa batas tanah antara satu Desa dengan Desa lainnya ditentukan oleh batas alam yang disepakati sejak dari dulu. Saat itu tidak ada pengukuran, hanya saling mengakui batas saja. Jadi antara satu wilayah dengan wilayah lain tidak sama luasnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I dan II maupun Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi III. GOTLIP RUIMASSA,

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala dusun Katanter selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saksi adalah cucu kandung dari Corneles Ruimassa dan setahu saksi Dusun Katanter tempat tinggal kakek saksi adalah tanah pemberian bapak Hadat Saitian dan hal tersebut saksi ketahui dari cerita nenek saksi dan saat itu saksi berusia 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa batas-batas desa Taberfane yang saksi ketahui adalah sebelah Timur berbatasan dengan Telaga Taberane, Barat berbatasan dengan Laut, Utara berbatasan dengan Laut Maekor, Selatan berbatasan dengan Sungai Hokmar;
- Bahwa petuanan Garfinai Fara (desa Taberfane) adalah milik penggugat berdasarkan surat pemberian tanah yang diberikan oleh bapak Hadat Saitian yang adalah orang tua dari penggugat kepada kakek saya dan bapak Petrus Amdery;
- bahwa petuanan Garfinai Fara (desa Taberfane) adalah milik penggugat berdasarkan surat pemberian tanah yang diberikan oleh bapak Hadat Saitian yang adalah orang tua dari penggugat kepada kakek saya dan bapak Petrus Amdery;
- bahwa saksi tahu tentang surat pemeberian tanah dari Hadat Saitian kepada kakek saksi karena saksi pernah melihat surat tersebut saat ditunjukan oleh nenek saksi yang diperoleh dari kakek saksi, dan ada 3 (tiga) orang selain nama Hadat saitian didalamnya, namun saksi lupa nama orang-orang tersebut;
- bahwa dalam surat tersebut menyebutkan sungai Hokmar sampai ke taberfane dan dalam surat tersebut tidak ada sebutan bahwa tanah tersebut adalah milik Hadat Saitian dan tidak ada kalimat dalam surat yang

Halaman 27 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa tanah ini diberikan oleh Hadat Saitian kepada kakek saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I dan II maupun Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi IV. CHRISTIAN SAITIAN,

- Bahwa pernah menjabat sebagai kepala desa Benjina selama 2 (dua) periode;
- Bahwa marga Saitian aslinya berasal dari desa Kongan di benjina, dan setahu saksi moyang penggugat dan tergugat pada mulanya tinggal di 1 (satu) tempat yang sama yaitu di desa Kongan Benjina, namun karena ada penyakit kolera sehingga mereka terpisah, dimana moyang penggugat itu pergi ke desa Taberfane yang pada saat itu belum memiliki nama;
- Bahwa menurut cerita orang tua saksi moyang Hasim Saitian itu bernama Tong Fui yang mana berasal dari Kongan yang kemudian karena ada penyakit di Kongan moyang Hasim Saitian pergi menuju ke sebelah timur Taberfane yang pada saat itu dikenal dengan nama Garfinai Timur;
- Bahwa ada 2 (dua) persekutuan adat dio tabarfane yaitu Garfinai Fara dan Garfinai Timur dan setahu saksi Hadat Saitian adalah pemilik dari Tanah petuanan di Garfinai Fara, sedangkan Hasim Saitian adalah pemilik dari Garfinai Timur;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I dan II maupun Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi V. GANI GOIN,

- Bahwa di tabarfane ada 2 (dua) persekutuan adat yaitu Garfinai Fara dan Garfinai Timur, Garfinai Fara berada disebelah barat dan Garfinai Timur berada disebelah Timur;
- Bahwa batas-batas wilayah tabarfane adalah sebelah Utara berbatasan dengan Laut/selat Maikor, sebelah Selatan berbatasan dengan Telaga Hokmar, sebelah Timur berbatasan dengan telaga Taberfane, sebelah Barat berbatasan dengan Laut;
- Bahwa saat usia saksi berusia 5 (lima) tahun saksi tinggal dengan Hadat Saitian untuk belajar mengaji dan selama tinggal disana saksi sering membantu Hadat Saitian untuk untuk membuat sero (tempat untuk menangkap ikan), berkebun, dan mengambil sagu;

Halaman 28 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali ke tabarfane lagi saksi sudah lupa tanggalnya, namun yang saya ingat adalah ketika saya ke Tabarfane orang-orang bugis sudah menebang sebagian besar kebun kelapa milik bapak Hadat Saitian dan membangun rumah diatasnya;
- Bahwa setahu saksi petuanan ditabarfane itu milik Hadat Saitian, karena setiap kali ada orang yang ingin membeli atau menyewa tanah selalu saja datang menemui bapak Hadat Saitian untuk meminta ijin;
- Bahwa kebun milik Bapak Hadat Saitian itu ada banyak, dan salah satu kebunnya berada di daerah pantai dekat tempat orang Bugis dan juga dibelakang kantor camat lama, tempat tersebut dinamai Lubang Buaya Gualongai;
- Bahwa makanan utama di tabarfane adalah sagu dan buah Raja dan tidak setiap orang di tabarfane dapat dengan mudah mengambil sagu dan buah Raja, karena biasanya hanya bapak Hadat akan menyuruh seseorang untuk mengambil buah Raja tersebut dan bapak Hadat yang memutuskan apakah buah Raja tersebut sudah layak dimakan atau belum;
- Bahwa saat itu biasanya kalau ada yang ingin membeli atau menyewa tanah, mereka akan datang kepada kepala desa, dan sesudah itu biasanya kepala desa membawa orang tersebut ke rumah bapak Hadat Saitian;
- Bahwa saksi tahu rumah-rumah orang bugis di sekitar pantai dan setahu saksi bagian belakang rumah yang menghadap ke pantai, namun saksi tidak tahu mereka mendapat izin membangun dari siapa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I dan II maupun Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi VI. ALEXANDER MAKUPOLA,

- Bahwa saksi tahu tentang pemberian tanah oleh Hadat Saitian kepada Corneles Ruimasssa, yaitu bahwa awalnya saudara Corneles Ruimassa dan saudara Petrus Amdery bertempat tinggal di Perek Tabarfane selanjutnya mereka pergi menghadap kepala desa dan kemudian kepala desa membawa mereka berdua untuk menghadap bapak Hadat Saitian. Kemudian bapak Hadat Saitian menyuruh kedua orang tersebut untuk membuat permohonan ke kepala desa dan akan disampaikan kepada saniri negeri sebagai saksi;
- bahwa dusun Katanter adalah pemberian bapak Hadat Saitian kepada om saksi corneles Ruimassa dan saudara Petrus Amdery;

Halaman 29 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak pernah ada pihak yang datang dan melarang untuk tinggal, karena masyarakat Taberfane mengetahui bahwa dusun Katanter adalah tanah milik Hadat Saitian yang diberikan kepada om saya Corneles Ruimassa dan Petrus Amdery untuk dijadikan sebagai tempat tinggal dan berkebun;
- Bahwa hal tersebut saksi dengar ketika usia 14 (empat belas) tahun, dan saksi pernah membaca surat tersebut tentang pemberian tanah oleh Hadat Saitian kepada Corneles Ruimassa dan Petrus Amdery;
- Bahwa di surat tersebut tertera nama-nama antara lain Usman Parjer, Djakaria Saitian, Lamai Taberjuri, Nadai Lakeretu, dan kalimat diatas nama-nama tersebut yaitu " Yang Mengaku";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Tergugat I dan II maupun Kuasa Penggugat dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Saksi VII. PUASA TABERJURI

- Bahwa sepengetahuan saksi, Samara Saitian memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ati Saitian, Aminah Saitian dan Pandang Saitian;
- Bahwa penggugat memiliki hak petuanan di taberfane karena Penggugat adalah turunan langsung dari moyang Pandang Saitian yang berhak atas tanah petuanan di Garnifai fara yang sekarang dikenal dengan nama desa Taberfane karena ada tanda bukti berupa Gal-Gal Jala atau dusun sagu;
- Bahwa persekutuan adat di taberfane ada 2 (dua) persekutuan adat yaitu Garfinai Fara dan Garfinai Timur, dan yang berhak atas petuanan Garfinai Fara adalah pihak penggugat yang merupakan keturunan lurus dari moyang Samara Saitian dan hal tersebut saksi mengetahuinya dari cerita kakek saksi yang bernama Lamai Taberjuri;
- Bahwa ketika saksi berusia 13 (tiga belas) tahun menurut cerita kakek saksi ada terdapat satu buah surat tentang pemberian tanah di dusun Katanter kepada orang Tapa oleh Hadat Saitian dan kakek saksi turut melakukan cap jempol diatas surat pemberian tanah tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat surat tersebut dan disurat tersebut terdapat cap jempol kakek saya, seperti yang beliau ceritakan kepada saya, namun saksi tidak membaca keseluruhan surat tersebut;
- Bahwa selain kakek saksi di surat tersebut terdapat 5 (lima) orang yang mengaku, yaitu Lamai Taberjuri, Zakaria Saitian, Usman Parjer, Nadai Lakaretu, Hadat Saitian;

Halaman 30 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat dimuka Persidangan yang masing-masing sebagai berikut :

1. Asli dan Fotokopi Berita Acara dan hasil musyawarah Tua-Tua Adat dan Tuan tanah Desa Taberfane yang ditanda-tangani oleh Tua-Tuan Adat, Tuan Tanah, dan diketahui oleh Kepala Desa Taberfane A. Kadir Nadai. BA, tertanggal 15 Agustus 2001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II -1;
2. Asli dan Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak katas tanah yang ditanda-tangani oleh Hasim Saitian (Pihak Pertama) dan Ahmad (Pihak Kedua) serta diketahui oleh kepala desa Taberfane Baco Saitian tertanggal 25 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-2;
3. Asli dan Fotokopi Berita acara yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Taberfane Baco Saitian tertanggal 19 Desember 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-3;
4. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 09/DS T/IV/2010 yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Taberfane Baco Saitian dan diketahui oleh Camat Aru Selatan, tertanggal 17 April 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TI.II-4;
5. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditanda-tangani oleh Hasim Saitian (Pihak Pertama) dan Jamaludin Dg Sila (Pihak Kedua) dan diketahui oleh Kepala Desa Taberfane Baco Saitian tertanggal 25 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda-tangani oleh mantan Kepala Desa Taberfane Kadir Nadai, tertanggal 15 Mei 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-6;
7. Asli dan Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak katas tanah yang ditanda-tangani oleh Hasim Saitian (Pihak Pertama) dan Saraila Dg Sila (Pihak Kedua) serta diketahui oleh kepala desa Taberfane Baco Saitian tertanggal 25 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-7;
8. Asli dan Fotokopi Silsila Tuan Tanah Marga Saitian Desa Taberfane yang diketahui oleh Kepala Desa Taberfane Hi. Laumba Pardjer dan disahkan

Halaman 31 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Kecamatan Arus Selatan Utara tertanggal Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda Y.II-8;

9. Asli dan Fotokopi Surat Pengakuan Masyarakat Desa Taberfane tertanggal Juli 2016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-9;
10. Asli dan Fotokopi Lampiran daftar nama0nama tertanggal Juli masyarakat Desa Taberfane yang mengakui pengakuan masyarakat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-10;
11. Asli dan Fotokopi Silsilah Keluarga Mantega, yang membuat Badrun Saitian dan diketahui oleh Kepala Desa Taberfane Hi. Laumba Parjer tertanggal 25 November 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-11;
12. Asli dan Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak katas tanah yang ditanda-tangani oleh Hasim Saitian (Pihak Pertama) dan Andi Nurung (Pihak Kedua) serta diketahui oleh kepala desa Taberfane Baco Saitian tertanggal 25 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-12;
13. Asli dan Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak katas tanah yang ditanda-tangani oleh Hasim Saitian (Pihak Pertama) dan H. Baso Dg Tata (Pihak Kedua) serta diketahui oleh kepala desa Taberfane Baco Saitian tertanggal 25 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-13;
14. Asli dan Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditanda-tangani oleh Hasim Saitian (Pihak Pertama) dan Sangkala Bali Dg Palla (Pihak Kedua) serta diketahui oleh kepala desa Taberfane Baco Saitian tertanggal 25 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-14;
15. Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Taberfane Baco Saitian Tertanggal 28 Agustus 2009, Selanjutnya pada fotokopi surat tersebut diberi tanda T.II-15;
16. Asli dan Fotokopi surat Perjanjian Pelepasan Hak Atas Tanah yang ditanda-tangani oleh Hasim Saitian (pihak pertama) dan Luna DG Lalo (pihak kedua) yang diketahui oleh kepala Desa Taberfane Baco Saitian dan disahkan oleh Camat Aru Selatan, tertanggal 5 Oktober 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.II-16;
17. Asli dan Fotokopi surat pernyataan pelepasan hak atas tanah yang ditanda-tangani oleh Hasim Saitian (Pihak Pertama) dan H. Baso DG Tata (Pihak Kedua) diketahui oleh kepala desa Taberfane Baco Saitian dan

Halaman 32 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disahkan oleh Camat Aru Selatan Utara tertanggal 30 Oktober 2015,
selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I.II-17;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat dari Para Tergugat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan dan selanjutnya surat-surat bukti T.I, T.II-1 sampai dengan T.I, T.2-17, telah diperlihatkan pada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I dan Tergugat II juga telah mengajukan saksi-saksi dimuka Persidangan yang memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. ABDUL KADIR NADAI,

- Bahwa saksi mengetahui tentang riwayat petuanan di Taberfane berdasarkan cerita orang tua saksi;
- Bahwa dalam silsilah keturunan di Taberfane ada 4 (empat) moyang yaitu Tong Fui, Kaloa, Gol dan Sibon;
- Bahwa penggugat adalah keturunan moyang Kaloa, sedangkan tergugat I adalah keturunan moyang Tong Fui;
- Bahwa batas-batas tanah petuanan di taberfane untuk sebelah Timur berbatasan dengan Desa Luter (marga Loi), sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Hokmar, sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Maekor dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut;
- Bahwa moyang Hasim Saitian pada awalnya bertempat tinggal di desa Latufui, kemudian menetap di Karmekar yaitu dihutan Jeruki, disana terdapat air batang;
- Bahwa dalam riwayat sejarah desa taberfane ada 4 (empat) moyang kakak beradik yaitu Moyang Tong Fui, Moyang Kaloa, Moyang Gol dan Moyang Sibon;
- Bahwa saksi mendengar kisah tentang Moyang Tong Fui dan Moyang Kaloa saja, sedangkan 2 (dua) moyang lainnya tidak ada cerita tentang mereka. Kisah tentang moyang Tong Fui yang berburu sejenis binatang yang dikenal dengan nama Kusu, ketika Tong Fui berusaha untuk memanah binatang tersebut ternyata meleset dan kemudian anak panah moyang Tong Fui hilang dan tidak ditemukan, kemudian pencarian anak panah tersebut dilanjutkan pada esok hari dan pada keesokan harinya Tong Fui menyeberang ke sebuah pulau untuk mencari anak panah tersebut yang kemudian di kenal dengan nama Taberfane. Pada saat sampai di Taberfane

Halaman 33 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah tersebut masih kosong tak berpenghuni yang kemudian diucapkan oleh Tong Fui dalam bahasa tanah yang artinya “ Tidak ada potong tanda kail dan tidak ada telapak kaki manusia”, kemudian Tong Fui mengambil segenggam pasir untuk di bawa pulang dan ditujukan pada adik-adiknya. Setelah bertemu dengan adik-adiknya kemudian mereka mengambil keputusan untuk pindah dimana Tong Fui kearah Timur (Garfinai Timur) sedangkan Kaloa kearah barat (Garfinai Fara).di mana Kaloa kemudian bertemu dengan anak cucu marga Loi;

- Bahwa kisah tentang sejarah desa Taberfane di akui oleh marga lain yang berada di taberfane, desa Lutur juga mengakui hal tersebut, terutama marga Serfara dan Meloar;
- Bahwa sepengetahuan saksi istilah Garfinai Farad an Garfinai Timur ini pertama kali dipakai di dusun Jeruki desa Karmekar, dan istilah tersebut hanya dipakai oleh masyarakat pada saat itu tanpa ada kesepakatan untuk pembagian wilayah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Hasim Saitian adalah orang yang berhak atas petuanan di tabarfane karena beliau adalah keturunan lurus dari Tong Fui, yaitu Tong Fui memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Ibrahim dan Maryam, Ibrahim tidak memiliki keturunan, sedangkan Maryam memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Tenarungi dan Saban. Tenarungi memiliki anak yang bernama Said namun Said tidak memiliki keturan, sedangkan Saban memiliki anak bernama Abdul Wahid dan Abdul Wahid memiliki anak yang bernama Hasim Saitian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. BACO SAITIAN,

- Bahwa sepengetahuan saksi untuk batas-batas tanah di Taberfane sebelah Utara berbatasan dengan selat Maekor, sebelah Selatan dengan Sungai Hokmar, sebelah Timur berbatasan dengan Petuanan Loi dan sebelah Barat berbatasan dengan Laut;
- Bahwa setahu saksi yang berhak atas petuanan Tabarfane adalah marga Saitian berdasarkan garis lurus Turunan moyang-moyang yaitu Moyang Tong Fui, Kaloa, Gol, dan Sibon;
- Bahwa batas-batas tanah di Taberfane juga diakui oleh marga lain yang berada di Taberfane?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjual tanah dan melakukan pelepasan kepada para tergugat tersebut adalah Hasim Saitian, karena Hasim Saitian turunan garis lurus moyang Tong Fui yang memiliki hak petuanan di Taberfane;
- Bahwa saksi yang menandatangani surat pelepasan tersebut karena pada saat itu saksi menjabat sebagai kepala desa Taberfane;
- Bahwa seingat saksi waktu itu Hasim Saitian melakukan penjualan tanah-tanah kepada orang-orang Makasar diantaranya Haji Tata, Daeng Lalo;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat pembangunan rumah di obyek sengketa tidak ada larangan dari pihak penggugat dan sebagian sudah memiliki sertifikat diantaranya Haji Tata dan Daeng Lalo;
- Bahwa bagian utara rumah-rumah orang Makasar yang telah membeli tanah berbatasan dengan laut;
- Bahwa saksi menandatangani surat keterangan penguasaan tanah Nomor 03/TBF/X/2009 dan Nomor 09/Ds T/IV/2010, serta surat pelepasan hak atas tanah tanggal 25 Juli 2014,
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai kepala desa dari pihak penggugat tidak pernah ada yang menyatakan keberatan hak petuanan dari Hasim Saitian;
- Bahwa pada bulan juli tahun 2016 saksi menandatangani surat sesuai bukti surat T.II-9, T.II-10;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. JAMIL SERFARA,

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai kepala desa Taberfane dari tahun 1987-1995;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah petuanan di Taberfane yaitu sebelah utara berbatasan dengan selat Maekor, sebelah selatan berbatasan dengan sungai Hokmar, sebelah Timur berbatasan dengan petuanan Loi (marga Loi) desa Lutur, sebelah Barat berbatasan dengan Laut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik tanah di desa Taberfane adalah marga Saitian karena setahu saksi sejak dari leluhur Moyang Saitian telah mendiami Taberfane yang bernama Seratu Masela memiliki 4 orang anak yang bernama Tong Fui, Kaloa, Gol, Sibon;
- Bahwa setahu saksi silsilah berdasarkan garis turunan ini juga diakui oleh marga lain di Taberfane yaitu marga Serfara, Parjer, dan Nadai;

Halaman 35 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa moyang dari Penggugat bernama Mantega berasal dari makasar dan kawin masuk dengan pandang Saitian;
- Bahwa Penggugat memakai marga Saitian karena orang tua penggugat (ayahnya) kawin masuk dengan pandang Saitian (ibunya);
- Bahwa yang berhak atas objek sengketa adalah Hasim Saitian;
- Bahwa pada saat Hasim Saitian menjual tanah yang menjabat sebagai kepala desa Taberfane adalah Baco Saitian;
- Bahwa setahu saksi mengapa Berita Acara dan hasil musyawarah tua-tua adat perlu dikeluarkan, hal tersebut untuk mencegah adanya simpang siur tentang kepemilikan tanah di Taberfane, sehingga perlu diadakan musyawarah adat tersebut, dan telah diputuskan bahwa yang berhak atas tanah adat tersebut adalah Hasim Saitian;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya surat pengakuan masyarakat tabarfane yang ditandatangani oleh masyarakat;
- Bahwa saksi juga mengetahui nama-nama dari saksi yang mengetahui tentang pemberian tanah kepada orang-orang tepa yaitu Lamai Tabarjuri, Nadai Lakaretu, Usman Parjer, Hadat Saitian dan Zakaria Saitian;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah tersebut diberikan oleh Hadat Saitian kepada Corneles Ruimassa dan Petrus Amdery;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat dimuka Persidangan yang masing-masing sebagai berikut :

1. Fotokopi peta Erpach No.4 dengan Meerbrif, tertanggal 20 Mei 1933, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.1;
2. Fotokopi Berita acara dan hasil musyawarah Tua-Tua Adat dan tuan tanah desa Taberfane tertanggal 15 Agustus 2001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.2;
3. Asli dan Fotokopi berita acara tertanggal 19 Desember 2001, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.3;
4. Asli dan Fotokopi Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Gambar Ukur Nomor-2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.4;

Halaman 36 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Asli dan Fotokopi Keterangan Surat Pengusaan Tanah, No.03/TBF/X/2009, tertanggal 28 Agustus 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.5;
6. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tertanggal 16 September 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.6;
7. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah No.04/TBF/X/2009 tertanggal 28 Agustus 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.7;
8. Asli dan Fotokopi Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tertanggal 05 Oktober 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.8;
9. Asli dan Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah No. 05/TBF/X/2009 tertanggal 28 Agustus 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.9;
10. Asli dan Fotokopi Surat Perjanjian Pelepasan Hak Tanah, tertanggal 05 Oktober 2009, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.10;
11. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah tertanggal 06 Februari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.11;
12. Asli dan Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah tertanggal 06 Februari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.12;
13. Asli dan Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00001/Desa Taberfane atas nama Hi, Basso DG Tata, No Induk Bidang 25.02.02.10.00001, tertanggal 10 Februari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.13;
14. Asli dan Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00002/Desa Taberfane atas nama Hi, Basso DG Tata, No Induk Bidang 25.02.02.10.00002, tertanggal 10 Februari 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.14;
15. Asli dan Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 00003/Desa Taberfane atas nama Haruna Daeng Lalo Bin DG Nyampa, No Induk Bidang 25.02.02.10.00003, tertanggal 11 Juni 2012, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.15;
16. Fotokopi sesuai dengan foto satelit Peta Citra Satelit Resolusi Tinggi, Desa Taberfane Kecamatan Aru Selatan Utara Kepulauan Aru yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T-III.16;

Halaman 37 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotocopy bukti-bukti surat dari Tergugat III tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan, kecuali bukti T-III.1, T-III.2, T-III.16, berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan selanjutnya surat-surat bukti T.III-1 sampai dengan T.III.16, telah diperlihatkan pada Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan II;

Menimbang, bahwa Tergugat III tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan meskipun untuk hal tersebut Majelis telah menyampaikan haknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di objek perkara pada tanggal 30 November 2017 yang selengkapnyanya sebagaimana dalam berita acara persidangan pada tanggal 30 November 2017;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di Persidangan dan mereka mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti disebutkan dimuka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak-pihak yang berperkara melalui jalur mediasi di Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 154 Rbg dan PERMA Nomor 1 tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan hukum Putusan ini sebagai berikut :

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa maksud gugatan provisi yang dimohonkan Para Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tuntutan (gugatan) provisional adalah gugatan yang ada hubungannya dengan pokok perkara tersebut dan gugatan provisi tidaklah boleh sedemikian eratnya sehingga gugatan provisi tersebut sama dengan atau sudah menyangkut pokok perkara itu sendiri, akan tetapi tidak boleh sedemikian jauhnya sehingga tuntutan provisi tersebut dapat dipandang sebagai perkara sendiri;

Halaman 38 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Para Penggugat pada hakekatnya sudah menyangkut pada pokok perkara, dengan demikian tidaklah dibenarkan oleh hukum acara karena masih harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan pada saat pemeriksaan mengenai pokok perkara;

Dengan demikian tuntutan provisi dari Para Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa bersama dengan jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Tergugat III telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I dan Tergugat II

1. Bahwa setelah membaca dan meneliti surat gugatan Para Penggugat, ternyata Para Penggugat adalah orang/subyek hukum yang tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan dan bukan oleh orang lain. (asas legetima persona standi in judicio) dan gugatan yang secara salah diajukan oleh orang lain tersebut, harus dinyatakan sebagai suatu gugatan tidak dapat diterima (Vide Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/Sip/1971, tanggal 7 Juli 1971). Penegasan yang sama berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 1357 K/Sip/1984, tanggal 27 Februari 1986, *"Sesuai azas-azas hukum acara perdata yang berlaku, pengajuan suatu gugatan harus dilandasi suatu kepentingan yang cukup, dan karena ternyata dari posita dan petitum surat gugatan, tidak terlihat adanya kepentingan yang dimaksud atau setidaknya kabur, maka gugatan Penggugat ini harus dinyatakan tidak dapat diterima"*. Begitu pula Putusan Mahkamah Agung No. 2961 K/Pdt/1993, tanggal 28 Mei 1998, *"Menurut hukum acara orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata adalah hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan, apabila gugatan diajukan oleh orang yang tidak memiliki kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan harus dinyatakan cacat error in person"*.
2. Bahwa berdasarkan landasan yuridis Putusan-Putusan Mahkamah Agung tersebut diatas dihubungkan dengan surat gugatan Para Penggugat, dimana Para Penggugat sebagai orang/subyek hukum tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang-bidang tanah obyek sengketa dalam perkara aquo maupun hubungan hukum dengan **TERGUGAT I** sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum jual beli/pelepasan hak atas bidang-bidang tanah obyek

Halaman 39 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa kepada Para Tergugat dalam perkara ini, karena bidang-bidang tanah obyek sengketa merupakan bagian dari Hak Petuanan/Hak Warisan Adat **TERGUGAT I** sebagai Tuan Tanah/Pemilik Petuanan Desa Tabarfane yang adalah marga **SAITIAN** Asli keturunan lurus dari Moyang/Datuk yang bernama **Tongfoi Saitian** (akan dibuktikan dengan silsilah keturunan dan saksi-saksi di persidangan). Sedangkan Para Penggugat yang walaupun menggunakan marga **SAITIAN**, akan tetapi Tete dari Para Penggugat yang bernama **MANTEGA** adalah orang Bugis asal Desa Karkarit Kei Besar yang notabene adalah anak angkat dari **Abdulbada Saitian** yang kemudian menggunakan marga **SAITIAN** yang mempunyai keturunan Para Penggugat, namun Para Penggugat tidak memiliki hubungan darah garis lurus dengan Moyang **TERGUGAT I** yang bernama **Tongfoi Saitian** sampai dengan **TERGUGAT I**, sehingga Tete dari Para Penggugat yang bernama **MANTEGA** maupun Para Penggugat tidak memiliki hak atas petuanan marga **SAITIAN** termasuk bidang-bidang tanah yang disengketakan dalam perkara ini maupun seluruh wilayah petuanan Desa Tabarfane yang batas-batasnya disebutkan pada butir 2 dan 4 Jawaban dalam pokok perkara.

3. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memutuskan perkara aquo agar mempertimbangkan dikabulkannya Eksepsi Para Tergugat ini.

Eksepsi Tergugat III

1. Gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*)

- a) Bahwa gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil dari suatu gugatan, karena penggugat tidak melibatkan **Kepala Desa Tabarfane yaitu saudara Baco Saitian** sebagai para pihak dalam perkara ini, sebab sebagaimana diketahui bahwa **saudara Baco Saitian** adalah pejabat yang berwenang dalam menerbitkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 28 Agustus 2009 Nomor 03/TBF/X/2009, Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 28 Agustus 2009 Nomor 04/TBF/X/2009 dan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tertanggal 28 Agustus 2009 Nomor 05/TBF/X/2009 kepada **tergugat I (Hasim Saitian)** sehingga berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah tersebut oleh **tergugat I (Hasim Saitian)** melakukan perbuatan hukum berupa pelepasan hak kepada para tergugat.
- b) Bahwa walapun sertifikat aquo diterbitkan pada Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Kepulauan Aru, akan tetapi Kantor Pertanahan Perwakilan Kabupaten Kepulauan Aru masih berada dibawah kewenangan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dimana Pj. Perwakilan

Halaman 40 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Aru menandatangani sertifikat aquo atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara sehingga pertanggungjawaban hukumnya terhadap penerbitan sertifikat aquo tetap melekat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara artinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara dapat dijadikan pihak dalam perkara ini.

Dengan demikian gugatan penggugat cacat (*error in persona*) dalam bentuk ***Exeptio Pluriun Litis Consorium*** yaitu tidak lengkapnya para pihak yang ditarik sebagai tergugat didalam surat gugatan maka gugatan tidak dapat diterima, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3189 K/Pdt/1983 “ dimana gugatan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap mengakibatkan gugatan penggugat *error in persona* “.

2. Gugatan penggugat kabur (*obscur libel*)

Bahwa terkait dengan obyek perkara dalam kasus ini, maka dari fakta yang ada ternyata batas-batas dan ukuran tanah yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatan tidak sesuai/berbeda dengan batas-batas yang ada dilokasi yaitu:

- Sebelah Utara selain berbatasan dengan Laut/Selat Maikor, **sebagian lagi dari obyek perkara aquo berbatasan dengan Erfpacht No. 4 dengan Meetbrief tertanggal 20 Mei 1933 Nomor 11**
- Sebelah barat tidak berbatasan dengan laut akan tetapi berbatasan dengan **Erfpacht No. 4 dengan Meetbrief tertanggal 20 Mei 1933 Nomor 11**

dengan demikian obyek perkara aquo yang didalilkan oleh para Penggugat dalam surat gugatan adalah tidak sesuai/berbeda dengan batas-batas yang ada dilokasi, oleh karena itu obyek perkara aquo menjadi tidak jelas dan kabur (vide Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1985 yang menyatakan bahwa “ *terkait gugatan tentang tanah diharuskan mencatut batas-batas tanah secara jelas dan tegas sehingga menimbulkan kepastian hukum* “).

3. Kewenangan mengadili (kewenangan absolut).

Bahwa sesuai dalil Para Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa Hak Atas Tanah Obyek Sengketa dengan memperoleh sertifikat Hak Milik Nomor 00001 dan 00002 NIB 25.02.02.10.00001 dan NIB 25.02.02.10.00002, Surat Ukur Nomor 01/2011 dan 02 /2011 berdasarkan Surat Keputusan Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kepulauan Aru Nomor 14/HM/BPN.81/07/2012 tertanggal 08 Februari 2012, begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00003, NIB 25.02.02.10.00003 sehingga bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dikarenakan

Halaman 41 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat III didasarkan pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tual tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara aquo merupakan kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa “ *bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara maka wewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)* ” .

Bahwa berdasarkan uraian dalam eksepsi ini mohon Majelis Hakim dapat mempertimbangkan untuk menolak gugatan Penggugat, atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa dalam repliknya, eksepsi Para Tergugat ditanggapi oleh Penggugat dengan mengungkapkan dalil-dalil yang pada intinya sebagai berikut;

Tergugat I dan Tergugat II

Bahwa adalah sangat keliru bagi para Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan para penggugat adalah orang/subyek hukum yang tidak memiliki hubungan hukum dan tidak mempunyai kepentingan dengan masalah yang disengketakan, padahal terhadap tanah petuanan Tabarfane sebelah barat Gerfina Fara yang menjadi objek sengketa adalah merupakan hak mutlak dari para penggugat, justru sebaliknya tergugat I lah orang yang tidak berhak atas tanah petuanan Tabarfane sebelah barat atau Gerfina Fara, karena sesungguhnya hak dari pada tergugat I adalah tanah petuanan Tabarfane sebelah Timur. Bahwa adalah keliru bagi tergugat I yang menggunakan Putusan Mahkamah Agung sebagai referensi dalilnya padahal sesungguhnya jika ditelaah secara teliti dan seksama putusan tersebut tidak relevan dengan perkara ini.

Bahwa apa yang didalilkan tergugat I sesungguhnya telah memasuki materi pokok perkara, sehingga eksepsi tergugat tersebut haruslah ditolak;

Tergugat III

1. Kurang pihak
2. Gugatan Kabur
3. Kewenangan mengadili;

Halaman 42 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan duplik yang pada intinya sebagaimana duplik yang tertulis selengkapnyanya tercantum dan terlampir yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Para Tergugat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat III, pada poin 3 menyatakan bahwa sesuai dalil Para Penggugat angka 10 yang menyatakan bahwa Hak Atas Tanah Obyek Sengketa dengan memperoleh sertifikat Hak Milik Nomor 00001 dan 00002 NIB 25.02.02.10.00001 dan NIB 25.02.02.10.00002, Surat Ukur Nomor 01/2011 dan 02 /2011 berdasarkan Surat Keputusan Pj. Perwakilan Kantor Pertanahan Kepulauan Aru Nomor 14/HM/BPN.81/07/2012 tertanggal 08 Februari 2012, begitu juga dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00003, NIB 25.02.02.10.00003 sehingga bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dikarenakan Sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat III didasarkan pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata maka Pengadilan Negeri Tual tidak berwenang untuk mengadili perkara ini karena perkara aquo merupakan kompetensi (kewenangan) absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sebagaimana dinyatakan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 620 K/Pdt/1999 tanggal 29 Desember 1999 yang menyatakan bahwa “ *bila yang digugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan menyangkut perbuatan-perbuatan yang menjadi wewenang Pejabat Tata Usaha Negara maka wewenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)* “ .

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115) ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil eksepsi point 3 (tiga) walaupun Tergugat III dalam bagian eksepsinya mempermasalahkan kewenangan Pengadilan Negeri Tual untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Akan tetapi manakala diperhatikan, ternyata eksepsi dimaksud digantungkan pada sertifikat Hak Milik bidang tanah yang menjadi objek sengketa Nomor 00001 dan
Halaman 43 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00002 NIB 25.02.02.10.00001 dan NIB 25.02.02.10.00002, Surat Ukur Nomor 01/2011 dan 02 /2011 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00003. Oleh karena itulah untuk menuntaskan pokok permasalahan ini apakah benar bidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini telah menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara dikarenakan Sertifikat yang diterbitkan oleh tergugat III didasarkan pada Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana didalikkannya, tentunya perlu dibuktikan dengan memeriksa keseluruhan bukti-bukti yang akan diajukannya dalam tahap pembuktian perkara ini. Dengan demikian, walaupun dalil eksepsi Tergugat III sesungguhnya menyangkut kewenangan absolut Pengadilan Negeri Tual untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, namun eksepsi tersebut tetap harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindarkan kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses peradilan dapat berjalan cepat dan lancar. Karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi Tergugat III tersebut digantungkan pada penghargaan atas kebenaran bukti-bukti yang akan diajukannya dalam perkara ini. Disamping itu, sesungguhnya keseluruhan eksepsi Tergugat III ternyata lebih menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil, kurangnya pihak-pihaknya ataupun kabur karena batas-batas objek yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari pokok sengketa dalam perkara ini adalah berkaitan dengan sengketa hak atas suatu objek tanah. Maka untuk menuntaskan pokok permasalahan dalam perkara ini, perlu dipertimbangkan secara seksama bagaimanakah sesungguhnya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan Tergugat III. Sehingga pada akhirnya oleh Penggugat, Tergugat-tergugat dituntut agar dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan, yaitu dalam hal menjual/ melepaskan/ mengalihkan objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, manakala dalam Petitum sudah dijelaskan bahwa tuntutan Penggugat adalah mengenai perbuatan melawan hukum dan tuntutan sejumlah ganti kerugian yang telah dialaminya atas objek sengketa yang sebagian telah dialihkan oleh tergugat I kepada tergugat II. Disamping itu, sifat hukum acara perdata Indonesia adalah bersifat sederhana, singkat dan biaya ringan (Perhatikan Pasal 4 UU No. 4

Halaman 44 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kekuasaan Kehakiman). Dengan demikian Pengadilan Negeri Tual berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, diajukan nya gugatan ini di Pengadilan Negeri Tual dipandang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan tentang kewenangan absolut Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara gugatan tersebut harus diajukan. Oleh karena itulah dalil eksepsi Tergugat III tentang ketidakwenangan Pengadilan Negeri Tual untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dipandang tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk kepada eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III selebihnya, maka eksepsi yang dipersoalkan adalah tentang Penggugat tidak memiliki Legal standing, dan gugatan penggugat kurang pihak, serta gugatan Penggugat kabur karena dalam surat gugatan objek sengketa tidak sesuai/berbeda dengan batas-batas yang ada dilokasi,

Menimbang, bahwa oleh karena itulah berdasarkan dalil-dalil eksepsi Tergugat-tergugat tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan dalil gugatan Penggugat khususnya mengenai batas-batas objek sengketa, akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, menyebutkan bahwa penggugat merupakan pemilik hak Petuanan atas bidang tanah yang terletak di Desa Tabarfane Kecamatan Aru Selatan Utara, Kabupaten Kepulauan Aru dengan batas-batas sebagai berikut, sebelah Utara berbatasan dengan Laut/selat Maikor, sebelah Selatan berbatasan dengan Telaga Hokmar, sebelah Timur berbatasan dengan telaga Tabarfane, sebelah Barat berbatasan dengan Laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam poin 6 gugatan penggugat mendalilkan bahwa seluruh bidang tanah yang disebutkan pada posita nomor 6 yang dikuasai oleh Tergugat II.1 s/d II.9 selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

Menimbang, bahwa mencermati dalil gugatan Penggugat tersebut Majelis menilai bahwa penggugat mendalilkan yang menjadi objek sengketa adalah tanah dengan luas kurang lebih 9.750 m2 yang terdiri dari 9 objek yang masuk kedalam tanah Petuanan Garfinai Fara yang terletak disebelah Barat desa Tabarfane yang diklaim merupakan Hak tanah Petuanan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I membantahnya dalam eksepsinya dengan mendalilkan bahwa Para Penggugat sebagai orang/subyek hukum tidak memiliki hubungan hukum dengan bidang-bidang tanah obyek

Halaman 45 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa dalam perkara aquo maupun hubungan hukum dengan TERGUGAT I sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan hukum jual beli/pelepasan hak atas bidang-bidang tanah obyek sengketa kepada Para Tergugat dalam perkara ini, karena bidang-bidang tanah obyek sengketa merupakan bagian dari Hak Petuanan/Hak Warisan Adat TERGUGAT I sebagai Tuan Tanah/Pemilik Petuanan Desa Tabarfane yang adalah marga SAITIAN Asli keturunan lurus dari Moyang/Datuk yang bernama Tongfoi Saitian (akan dibuktikan dengan silsilah keturunan dan saksi-saksi di persidangan).

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat III mendalilkan terkait batas-batas petuanan yang didalilkan Penggugat tidak sesuai fakta dalam data pertanahan/BPN;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, terutama bukti T.III.1 yang menunjukkan mengenai peta tanah di Tabarfane, yang mana objek-objek yang dimaksudkan dalam perkara ini berbatasan dan sebagian masih merupakan tanah dengan hak Erfpacht No. 4 dengan Meetbrief tertanggal 20 Mei 1933 Nomor 11;

Menimbang, bahwa fakta tersebut membuktikan bahwa sebagian tanah di Tabarfane berdasarkan dalil BPN/Tergugat III berbatasan langsung dengan tanah Erfpacht No. 4 dengan Meetbrief, atau bisa dikatakan tanah yang diatasnya telah ada hak-hak barat yang sekarang bisa disamakan dengan hak guna usaha, sebagaimana ketentuan Undang-undang Agraria kembali menjadi tanah yang dikuasai oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa terkait fakta tersebut, Majelis menilai bahwa penggugat dalam gugatannya belum secara jelas memperinci batas-batas obyek sengketa, karena berdasarkan dalil-dalil dari Tergugat I, II menyatakan wilayah tabarfane merupakan hak petuanan Tergugat I, dan secara otomatis merupakan hak Tergugat I untuk mengalihkannya kepada Tergugat II, kemudian Tergugat III menegaskan dalam dalilnya bahwa wilayah Tabarfane sebagian merupakan tanah dengan status hak Erfpacht, jadi dalil penggugat tidak tegas obyek sengketa ini apakah tanah tabarfane ataukah tanah yang telah dialihkan oleh Tergugat I kepada Tergugat II yang luasnya 9.750 m2 yang terdiri dari 9 objek yang masuk kedalam tanah Petuanan Garfinai Fara yang terletak disebelah barat desa Tabarfane;

Menimbang, bahwa selain adanya fakta tersebut dalam pemeriksaan setempat yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 30 November 2017, tampak adanya perbedaan batas antara apa yang diuraikan penggugat maupun Tergugat I dan II;

Halaman 46 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mendalilkan bahwa wilayah tabarfane merupakan milik dari penggugat sebagaimana batas –batas dimaksud begitupula Tergugat I, sementara di wilayah Tabarfane terdapat bangunan ibadah, sekolah dan rumah-rumah penduduk lainnya masuk dalam objek sengketa dimaksud, dan status bangunan serta orang-orang didalamnya tidak disebutkan secara jelas terkait hubungan penguasaan atas objek-objek tersebut, kecuali Tergugat II yang secara jelas disebutkan alasan-alasan penguasaan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak jelas menguraikan yang menjadi objek sengketa serta tidak menjelaskan batas-batas objek yang menjadi sengketa dalam perkara ini dan secara formal gugatan Penggugat tersebut dikualifisir sebagai gugatan yang kabur, sehigga patut dipandang sebagai gugatan cacat Yuridis;

Menimbang, bahwa fakta tersebut sejalan dengan apa yang diamanatkan Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1149.K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979, karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu eksepsi dari Tergugat-Tergugat, yaitu Tergugat III telah diterima, maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi salah satu Tergugat, yaitu Tergugat III dikabulkan, maka terhadap materi pokok perkara gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi dan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi M.A. R.I. tanggal 13 April 1975, No. 1665 K / Sip / 1975, yang menyebutkan “ Bahwa oleh karena Gugatan dinyatakan tidak di terima, maka Gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi” ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal yang bersangkutan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dalam perkara ini.

MENGADILI

DALAM PROVISI:

Menolak Provisi dari Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi Tergugat III tentang kompetensi absolut;
2. Menerima eksepsi Tergugat III, terkait batas-batas objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 44.966.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah),-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual pada hari Selasa tanggal 6 Maret 2018 oleh kami, ALI MURDIAT, SH, MH., sebagai Hakim Ketua, serta. HATJAH A.PADUWI, SH. Dan, ULFA RERY, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 oleh Hakim Ketua serta Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh MOVITA MANUPUTTY, SH sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II dan Kuasa Tergugat III;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Hatijah A. Paduwi, SH

Ali Murdiat, SH.MH

2. Ulfa Rery, S.H.

Panitera Pengganti

Movita Manuputty , SH

Halaman 48 Putusan Perdata Nomor 8/Pdt.G/2017/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

– Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
– Panggilan	: Rp.	24.725.000,-
– ATK	: Rp.	200.000,-
– Biaya pemeriksaan setempat	: Rp.	20.000.000,-
– Materai	: Rp.	6.000,-
– Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,- +
Jumlah	: Rp.	Rp. 44.966.000,- (empat puluh empat juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)